



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
6. Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi Rumah Sakit Kelas D Pratama, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan pada FKTP yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
14. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan JKN oleh FKTP.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
27. Jasa Pelayanan Kesehatan di FKTP adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko, dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

2. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran pengelolaan Dana Kapitasi JKN adalah SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam mengelola Dana Kapitasi JKN;
- (2) SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT. Puskesmas dan UPT. Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan selaku FKTP;
 - b. Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Entitas Pelaporan dan PPKD selaku BUD; dan
 - d. Inspektorat selaku Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, dalam Pengelolaan Dana Kapitasi JKN berwenang untuk:

- a. menetapkan pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi;
- b. menetapkan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- c. menetapkan Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. menetapkan Kepala BPKAD selaku PPKD dan BUD;
- e. mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagai Kepala FKTP pada UPT. Puskesmas;
- f. mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagai Direktur pada Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- g. menetapkan bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usulan dari Kepala Dinas melalui PPKD; dan
- h. menetapkan rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan dalam pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban serta kepentingan lainnya maka ditetapkan nomenklatur unit kerja pada Dinas Kesehatan selaku FKTP;

- (2) Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kodifikasi dari masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas D Pratama sebagai FKTP dan unit kerja Dinas Kesehatan, sebagai berikut:
- a. FKTP Tideng Pale 1.02.1.02.01.01.16.
 - b. FKTP Sesayap Hilir 1.02.1.02.01.01.16.
 - c. FKTP Tana Lia 1.02.1.02.01.01.16.
 - d. FKTP Kujau 1.02.1.02.01.01.16.
 - e. FKTP Muruk Rian 1.02.1.02.01.01.16.
 - f. RSUD Akhmad Berahim 1.02.1.02.01.01.16.

5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui transfer secara langsung ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (4) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (5) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan;
- (5a) Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bendahara FKTP melaporkan sisa Dana Kapitasi JKN yang dikelolanya pada akhir tahun berkenaan kepada Kepala FKTP dan BUD.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penetapan prosentase alokasi penggunaan/ pemanfaatan terdiri dari :
 - a. Prosentasi alokasi untuk biaya jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen);
 - b. Prosentasi alokasi untuk dukungan biaya operasional ditetapkan sebesar selisih dari Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
 - c. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan kepala Daerah atas usulan kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
 1. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 2. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 3. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (2) Penggunaan biaya operasional untuk pelaksanaan pengadaan obat (Fornas) dan bahan medis habis pakai (BMHP) sesuai Standart Operasional Prosedur; dan
- (3) Standart Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perubahan lampiran Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga medis kesehatan, antara lain dokter umum dan dokter gigi;
 - b. tenaga kesehatan lain adalah bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain yang membantu tenaga medis; dan
 - c. jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tenaga penunjang administrasi dan pelaporan serta tenaga penunjang lainnya yang melakukan pelayanan pada FKTP.

- (4) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tenaga PNS dan Non PNS.
- (5) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai lainnya; dan
 - b. dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (6) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan dalam gedung, melingkupi pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah, antara lain dapat digunakan untuk:
 - 1. konsumsi rapat/penyuluhan/sosialisasi;
 - 2. transport (bagi peserta dan narasumber);
 - 3. uang harian bagi narasumber; dan
 - 4. biaya petugas piket/jaga diluar jam kerja (honor lembur + uang makan).
 - b. pelayanan kesehatan luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN meliputi:
 - 1. konsumsi penyuluhan/sosialisasi;
 - 2. transport (bagi peserta dan narasumber);
 - 3. honor narasumber; dan
 - 4. uang harian petugas dan transport kunjungan rumah dalam satu hari paling sedikit 2 (dua) lokasi.
 - c. operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling sebagai berikut:
 - 1. bahan bakar minyak (BBM);
 - 2. penggantian oli;
 - 3. penggantian suku cadang pusling;
 - 4. service berkala;
 - 5. pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; dan
 - 6. uang harian untuk sopir dan petugas.
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 - e. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi yang mencakup kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem

informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat digunakan antara lain:

1. perjalanan dinas dalam dan luar Daerah;
2. cetak, penggandaan, administrasi PPTK, pelaporan dan pertanggungjawaban kepala FKTP, dokumentasi berkas pelaksanaan pengadaan obat, termasuk dokumentasi berkas kontraktual pengadaan;
3. honor panitia pengadaan dan penerima barang;
4. honor bendahara Dana Kapitasi JKN;
5. honor pengurus/penyimpan barang;
6. konsumsi;
7. materai;
8. perangko; dan
9. hardware dan software sistem informasi; yang meliputi Belanja piranti keras dan piranti lunak dalam upaya mendukung implementasi sistem informasi JKN, antara lain;
 - a) dana untuk keperluan belanja hardware (piranti keras), antara lain dapat dibelanjakan untuk:
 - 1) pengadaan komputer/ laptop;
 - 2) pengadaan server sesuai kebutuhan;
 - 3) pembuatan sistem jaringan lokal Area Network (LAN);
 - 4) pengadaan perlengkapan pendukung komputer lainnya; dan
 - 5) pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan.
 - b) dana untuk keperluan belanja software (piranti lunak), antara lain dapat dibelanjakan untuk :
 - 1) pengadaan sistem aplikasi untuk membantu pengelolaan Dana Kapitasi, penatausahaan persediaan obat-obatan, aplikasi SIMPUS, dan bahan medis habis pakai, sistem aplikasi untuk administrasi peserta dan kepesertaan JKN dan manajemen pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan JKN pada FKTP; dan
 - 2) pembuatan website untuk informasi dan promosi pelayanan kesehatan.
10. biaya operasional sistem informasi antara lain dapat dibelanjakan untuk:
 - a) pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan;
 - b) biaya update database dan sistem aplikasi dari rincian belanja piranti lunak; dan
 - c) biaya berlangganan internet, telepon, dan faksimili.

11. peralatan dan perlengkapan komputer/printer;
 12. LCD proyektor dan screen proyektor; dan
 13. langganan listrik dan air FKTP dan jaringannya.
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah, antara lain dapat digunakan untuk keperluan:
1. perjalanan dinas dalam dan luar daerah meliputi baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas terkait lainnya;
 2. biaya paket pelatihan/kursus;
 3. honor narasumber; dan
 4. konsumsi.
- g. pemeliharaan sarana dan prasarana, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN, antara lain dapat digunakan untuk keperluan:
1. belanja penggantian kunci pintu;
 2. engsel pintu;
 3. bohlam lampu; pengecatan FKTP;
 4. biaya tukang;
 5. penggantian pintu dan jendela yang rusak;
 6. pemeliharaan AC;
 7. perbaikan dan pengecatan FKTP;
 8. service alat kesehatan;
 9. rehabilitasi gedung FKTP dan jaringannya;
 10. pemasangan jaringan air bersih, dan pemeliharaan instalasi listrik dan air; dan
 11. biaya pengiriman limbah medis.
- h. belanja modal pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan meliputi belanja:
1. kursi tunggu pasien;
 2. lemari obat;
 3. toilet;
 4. gorden, linen;
 5. lemari arsip;
 6. meja kerja petugas;
 7. kursi kerja petugas;
 8. AC;
 9. genset;
 10. pembuatan papan nama;
 11. pembuatan *billboard*;
 12. pembuatan pagar FKTP;
 13. pembuatan tempat parkir beratap pada FKTP;

14. pemasangan *paving block*;
15. kursi rapat;
16. meja rapat;
17. televisi;
18. antena parabola;
19. kamera;
20. *sound system set*;
21. lemari rekam medis;
22. stand baliho;
23. sofa set;
24. kipas angin;
25. dispenser;
26. pantry;
27. *finger print*;
28. blender obat;
29. rompi medis;
30. seragam kerja;
31. pompa air;
32. *front office pendaftaran pasien*;
33. bed jaga petugas;
34. alat cuci kendaraan.

i. Belanja Alat Kesehatan meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.

- (7) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing FKTP dan batasan prosentasi alokasinya, serta tetap berpedoman pada standar biaya umum yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman penyusunan anggaran SKPD.
- (8) Penggunaan Dana Kapitasi untuk pengadaan sistem aplikasi Pengelolaan Dana Kapitasi dan sistem aplikasi penatausahaan persediaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk keseragaman sistem dalam rangka menunjang penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewajiban SKPD Dinas Kesehatan.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai:

Pasal 21

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga Apoteker dan tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara termasuk petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.

(12) Pembayaran atas realisasi pengadaan obat dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari Kepala FKTP.

(13) Kepala FKTP ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun materiil atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 14 Oktober 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SUGENG HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA
 TIDUNG

	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG	No. Dok : Revisi :
	SOP	Tgl Efektif : hal :
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN OBAT (FORNAS) DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP) DANA KAPITASI		

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN OBAT DAN BMHP:

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk obat dan bahan habis pakai (formularium nasional) di FKTP dilingkungan Dinas Kesehatan Tana Tidung.

2. RUANG LINGKUP

Dilaksanakan mulai dari perencanaan kebutuhan obat (Khususnya obat Formularium Nasional), proses pengusulan permintaan obat/ BMHP, pengadaan melalui e-purchasing, pengadaan langsung di FKTP dengan Dana Kapitasi.

3. DEFINISI

LPLPO : Laporan Penerimaan dan Laporan Penggunaan Obat
 RKO : Rencana Kebutuhan Obat
 HPS : Harga Perkiraan Sendiri
 SP : Surat Pesanan
 BA : Berita Acara
 BASTB : Berita Acara Serah Terima Barang
 BAP : Berita Acara Pembayaran
 BAPPHP : Berita Acara Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 IFK : Instalasi Farmasi Kabupaten
 HET : Harga Eceran Tertinggi

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Bagian/Gudang Obat Puskesmas :

- Membuat laporan penerimaan dan laporan penggunaan obat (LPLPO).
- Membuat Rencana Kebutuhan Obat (RKO).

- 4.2 Bendahara JKN :
- Memastikan pengadaan telah diperiksa anggarannya/ketersediaan dana.
 - Memastikan berkas permohonan pembayaran tagihan yang telah lengkap dibayarkan sesuai hak penerima.
 - Memastikan semua tagihan dan pembayaran telah dibukukan dalam laporan keuangan FKTP.
- 4.3 Kepala FKTP:
- Memastikan RKO/BMHP telah sesuai dengan kebutuhan.
 - Memastikan pengadaan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, SP, BAPPHP dan BASTB.
 - Memastikan usulan pengadaan, pembayaran tagihan telah disetujui.
 - Memastikan SP, SPK dan BAPPHP telah disetujui.
- 4.4 Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang:
- Memastikan pengadaan barang/jasa telah diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Memastikan barang yang diterima sesuai kuantitas dan spesifikasi sesuai dengan SP/SPK.
- 4.5 Penyedia Barang dan Jasa:
- Memastikan barang/jasa yang diminta FKTP di Kabupaten Tana Tidung telah diserahkan sesuai dengan SP, SPK, penandatanganan BA penawaran, SPK, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penandatanganan BAPPHP, BASTB dan penandatanganan berkas tagihan.
- 4.6 Pejabat Pengadaan:
- Melakukan pengadaan sesuai ketentuan.
 - Memastikan telah dibuat HPS oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 4.7 Bagian Instalasi Farmasi Kabupaten :
- Memastikan bahwa obat yang diminta dapat dipenuhi.
 - Mengirimkan Laporan Ketersediaan obat, sisa stok obat ke FKTP.
 - Memberikan keterangan tentang ketidaktersediaan obat kepada FKTP yang membutuhkan.

5. ACUAN

- 5.1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 5.2 Surat Edaran LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

6. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 Pelaksanaan Pengadaan obat dengan metode *e- purchasing*.
- 6.1.1 FKTP mengajukan permintaan obat/BMHP ke IFK, dengan tembusan Dinas Kesehatan setiap triwulan sesuai kebutuhan dengan melampirkan LPLPO.
- 6.1.2 IFK menerima permintaan obat dari FKTP.
- 6.1.3 IFK memberikan Informasi ketersediaan obat kepada FKTP paling lambat 2 hari setelah permintaan diterima. Apabila Dinas Kesehatan tidak dapat memenuhi permintaan obat, maka IFK akan memberitahukan secara tertulis kepada

- FKTP bahwa obat yang diminta tidak tersedia.
- 6.1.4 Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan tentang ketidaktersediaan obat maka FKTP dapat melakukan pengadaan obat.
 - 6.1.5 Apabila ketidaktersediaan obat nilai pengadaannya kurang dari Rp. 5.000.000,- maka kepala FKTP dapat melaksanakan pengadaan obat setempat sesuai HET (prosedur 6.2).
 - 6.1.6 Apabila nilai obat yang akan dibeli jumlahnya cukup besar atau lebih besar dari Rp. 5.000.000,- maka dapat dilakukan pengadaan melalui *e-purchasing*.
 - 6.1.7 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan survey harga kepada beberapa penyedia barang/ obat setempat untuk mengetahui harga obat setempat, sebagai pembandingan harga melalui e-catalogue.
 - 6.1.8 Pejabat Pengadaan akan melakukan pemesanan obat melalui e-catalogue.
 - 6.1.9 Setelah dua atau tiga hari Penyedia Barang akan memberikan jawaban, dengan memberikan informasi harga dan ongkos kirim.
 - 6.1.10 Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga khususnya ongkos kirim dengan penyedia barang/ jasa.
 - 6.1.11 Surat pesanan dibuat dengan melampirkan NPWP Bendahara Dana Kapitasi JKN, Data Umum Perusahaan termasuk alamat.
 - 6.1.12 Setelah barang diterima, dibuat Berita Acara Penerimaan Barang, kemudian dikirim ke Penyedia Jasa, selanjutnya penyedia jasa membuat Nota Tagihan beserta Faktur Pajak.
 - 6.1.13 Bendahara JKN FKTP membayar tagihan dari penyedia jasa, setelah mendapat persetujuan Kepala FKTP.
 - 6.1.14 Pengadaan barang dikecualikan melalui *e-purchasing* bila:
 - Barang / Jasa belum tercantum dalam *e-catalogue*
 - Spesifikasi teknis barang/ jasa yang tercantum dalam *e-catalogue* tidak sesuai Dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh FKTP.
 - Penyedia barang tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi.
 - Penyedia Barang tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan.
 - Penyedia barang tidak mampu melayani pesanan karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang.
 - Penyedia barang tidak dapat menyediakan barang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kepala FKTP.
 - Penyedia Barang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem *e-purchasing*.
 - Harga Katalog Elektronik pada komoditas *online shop* dan hasil negosiasi harga barang melalui *e-purchasing* untuk komoditas *online shop* pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang jasa yang diadakan selain melalui *e-purchasing*/ harga pasar setempat.

